



**PUTUSAN**  
**No. 1021 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SESSU bin AMBO ECCE  
Tempat lahir : Sakkoli  
Umur/tanggal lahir: 70 tahun/tahun 1940  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Liu Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan Guru/Bendahara KUD Tomaddualeng  
Termohon Kasasi/Terdakwa II berada di luar tahanan ;
2. Nama : ANDI ARTAS bin ANDI TANGRA SILA  
Tempat lahir : Bone  
Umur/tanggal lahir: 49 tahun/17 Mei 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sakkoli Desa Sakkoli Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta/Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang bersama-sama dengan Terdakwa I karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan Terdakwa II Sessu Bin Ambo Ecce selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo, pada waktu antara tanggal 03 Mei 1999 sampai dengan tanggal 03 Nopember 1999 atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu sekira bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai bulan November tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, bertempat di kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Tomaddualeng Kabupaten Wajo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kedua Terdakwa selaku pengurus Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo yang menduduki jabatan di antaranya Terdakwa I Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan Terdakwa II Sessu Bin Ambo Ecce selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo, yang dilantik pada tanggal 22 Pebruari 1999 bertempat di Kantor Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo, dan meneruskan kepengurusan koperasi yang lama, ketua beserta anggotanya yang baru kemudian meneruskan program pekerjaan diantaranya program pengadaan pangan berupa gabah dan beras yang sebelumnya Ketua KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan anggota yang lama telah mengajukan permohonan kredit pangan berupa gabah dan beras MP tahun 1999 tanggal 22 Desember 1998 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan permohonan tersebut berdasarkan rekomendasi khusus atas permohonan kredit pengadaan pangan yaitu kepala kantor Departemen Koperasi dan FKM Kabupaten Wajo yaitu Drs. Abdul Latif Passabi berdasarkan Surat Nomor : 24/KDK.29.3.Rhs/01/1999 tanggal 12 Januari 1999, kemudian pengajuan kredit pengadaan pangan diajukan ke BRI Cabang Sengkang sebagai Bank Pelaksana penyalur kredit pengadaan pangan tahun 1999, setelah proses pengajuan kredit tersebut berjalan, yang akhirnya dicairkannya dana kredit pengadaan pangan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu :

1. Tanggal 19 Maret 1999 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
2. Tanggal 13 April 1999 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Tanggal 26 Juli 1999 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencairan atau yang menerima dana kredit dari Bank BRI Cabang Sengkang adalah : pencairan I dan ke II Terdakwa I, Andi Artas Bin Andi Tangra Sila dan Terdakwa II Sessu Bin Ambo Ecce, selanjutnya pencairan yang ke III dilakukan oleh Terdakwa I. Andi Artas Bin Andi Tangra Sila ;

Bahwa dari pelaksanaan kredit pengadaan pangan KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tahun 1999 tersebut, KUD Tomaddualeng hanya memasukkan beras ke Dolog Kabupaten Wajo sebanyak 29.250 kg dan tidak sesuai dengan perjanjian antara KUD Tomaddualeng dengan Dolog Kabupaten Wajo Yaitu 150.000 Kg, dari hasil penjualan ke Dolog Kabupaten Wajo sebanyak 29.250 ke Dolog Kabupaten Wajo telah membayarkan sebesar Rp. 67.567.500,- (enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan kisaran harga beras pada waktu itu Rp.2.310,-/ kg, bahwa dari sisa beras yang harus dimasukkan oleh KUD Tomaddualeng ke Dolog dari pihak Dolog karena beras tersebut tidak memenuhi kualifikasi standar Dolog kemudian ditolak oleh pihak Dolog Kabupaten Wajo, akibat dari penolakan tersebut KUD Tomaddualeng kemudian menjual beras ke pasaran umum dengan harga di bawah standar pemerintah yang seharusnya Rp.2.310,-/kg menjadi Rp.1.700,-/kg dan harga gabah yang sebelumnya Rp.800,-/kg menjadi Rp.1.200,-/kg sehingga KUD Kabupaten Wajo mengalami kerugian pada waktu itu dan pihak KUD Tomaddualeng tidak bisa melunasi kredit pangan sebesar Rp.350.000.000,- tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2000 dengan mengembalikan kepada Bank Pelaksana kredit pengadaan pangan tahun 1999 yaitu Bank BRI cabang Sengkang, karena sampai dengan jatuh tempo pelunasan KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo belum bisa melunasi kemudian oleh Bank BRI Cabang Sengkang sebagai Bank Pelaksana Kredit Pangan membuat surat perjanjian perubahan jangka waktu kredit dengan nomor surat : B-078-KOR/DPB/AKH/ 05/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang ditunjukkan kepada KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo ;

Bahwa sampai dengan dibuatkannya Surat perjanjian perubahan jangka waktu kredit dengan nomor surat : B-078-KOR/DPB/AKH/05/2000 tanggal 12 Mei 2000 dari pihak KUD Tomaddualeng harus mengembalikan dana kredit pengadaan pangan tahun 1999, namun sampai dengan proses Penyidikan Pihak Kepolisian Polres Wajo sampai dengan sekarang KUD Tomaddualeng tidak bisa melunasi dana kredit pangan dan sesuai dengan catatan pihak Bank BRI Cabang Sengkang sebagai Bank pelaksana sisa kredit yang dikembalikan oleh KUD Tomaddualeng adalah sebesar Rp.356.698.992.00, -

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh enam juta rupiah enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp.329.270.341. 00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan bunga kredit sebesar Rp.27.426.651,00,- (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) ;

Bahwa KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo mengalami kerugian dalam pelaksanaan kredit pengadaan pangan tahun 1999 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena dana kredit tersebut sebagian tidak dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan bertentangan dengan surat Direktur Jendral Bina Koperasi Nomor 16/BK/I/1999 tanggal 18 Januari 1999 tentang pelaksanaan Pengadaan Pangan (Gabah/Beras) MP 1999 Romawi III huruf D angka 1 "kredit pangan yang diterima koperasi/LSM dari Bank pelaksana dipergunakan untuk membeli gabah/beras dari petani untuk dijual kepada Dolog/Sub Dolog/Kanlog/Satgas Administrasi setempat" Angka 3 berbunyi "Koperasi/LSM tidak diperkenankan mempergunakan kredit pengadaan pangan untuk memberikan uang muka, meminjamkan uang kepada pihak ketiga, atau menahan uang tunai terlalu lama" dan angka 4 berbunyi "Kredit Pengadaan Pangan tidak dibenarkan dipinjamkan kepada pihak lain, melainkan harus langsung dipergunakan oleh koperasi/LSM yang bersangkutan". Serta melanggar keputusan bersama Dirjen Bina Koperasi Departemen Koperasi dan UKM RI (Persero) dan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor 01/SKB/BK/I/1999 tanggal 5 Januari 1999 Pasal 8 yang menyatakan "Koperasi tidak diperbolehkan menggunakan kredit pengadaan pangan untuk keperluan lain kecuali untuk keperluan pembelian dan pengadaan gabah/beras ;

Bahwa KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo selain mengalami kerugian dalam pelaksanaan kredit pengadaan pangan tahun 1999, dana kredit pangan tahun 1999 dipinjamkan pula kepada pihak ketiga, dipergunakan untuk kepentingan pembuatan lantai jemuran padi oleh Terdakwa I Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan Terdakwa II. Sessu Bin Ambo Ecce selaku bendahara koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo yaitu :

- Kredit pangan tahun 1999 yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/orang lain sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I. Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan Terdakwa II Sessu bin Ambo

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ecce selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo di antaranya :

1. Dg. Situju sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 03 Mei 1999 ;
  2. Andi Aco sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 22 Mei 1999 ;
  3. Andi Hasanuddin Tahir Rp.15.500.000,- tanggal 23 Agustus 1999 dan tanggal 20 Oktober 1999 ;
  4. Andi Baso K, Rp.10.000.000,- tanggal 28 September 1999 sisa Rp.8.000.000,- ;
  5. Andi Sufri S. Rp.11.000.000,- tanggal 01 Nopember 1999, Rp.5.000.000,- tanggal 11 Agustus 1999, Rp.5.000.000,- tanggal 12 Juni Rp.1.000.000,-
- Kredit pangan tahun 1999 yang dipergunakan untuk membangun lantai jemuran padi sebesar Rp. 41.016.500,- (empat puluh satu juta enam belas ribu lima ratus rupiah), oleh Terdakwa I Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
1. Tanggal 10 September 1999 sebesar Rp.1.500.000,- (sirtu/krikil) ;
  2. Tanggal 20 September 1999 sebesar Rp.540.000,- (sirtu/krikil) ;
  3. Tanggal 23 September 1999 sebesar Rp.1.600.000,-(panjar gaji tukang) ;
  4. Tanggal 3 September 1999 sebesar Rp.3.106.500,- (biaya pondasi dan lain-lain) ;
  5. Tanggal 2 Oktober 1999 sebesar Rp.1.800.000,- (sirtu) ;
  6. Tanggal 8 Oktober 1999 sebesar Rp. 400.000,- (panjar gaji tukang) ;
  7. Tanggal 19 Oktober 1999 sebesar Rp.12.750.000,- (harga tegel) ;
  8. Tanggal 21 Oktober 1993 sebesar Rp. 2.775.000,- (harga semen) ;
  9. Tanggal 21 Oktober 1999 sebesar Rp.1.590. 000,- (harga air) ;
  - 10.Tanggal 23 Oktober 1999 sebesar Rp.1.500.000,- (sewa angkutan/ buruh);
  - 11.Tanggal 24 Oktober 1999 sebesar Rp.1.000.000,- (biaya pemasangan tegel) ;
  - 12.Tanggal 3 Nopember 1999 sebesar Rp.12.455.000,- (timbunan jemuran)
- Dengan penggunaan kredit pengadaan pangan tahun 1999 yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya maka koperasi Unit Desa (KUD) Tomaddualeng Kabupaten Wajo tidak dapat mengembalikan dana kredit pangan tahun 1999 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) meskipun sudah diperpanjang batas waktu pengembalian dan pelunasan oleh pihak Bank Pelaksana yaitu BRI Cabang Sengkang sampai dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Wajo sehingga

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan perbuatan kedua Terdakwa yaitu I. Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku Ketua koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan Terdakwa II. Sessu Bin Ambo Ecce selaku bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo menyebabkan kerugian Negara sesuai dengan hasil laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh badan pengawasan Keuangan dan pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-079/PW21/5/2009 tanggal 6 Pebruari 2009, diperoleh hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara dengan perincian sebagai berikut :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Jumlah Kredit pengadaan pangan MP 1999<br>yang dipinjamkan kepada pihak ketiga | Rp.37.500.000,- |
| 2. Jumlah Kredit Pangan MP 1999 yang diguna<br>kan untuk membangun lantai jemur   | Rp.41.016.500,- |
| 3. Jumlah kerugian keuangan Negara (butir 1<br>ditambah dengan butir 2)           | Rp.78.516.500,- |

Perbuatan ia Terdakwa I Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan Terdakwa II. Sessu Bin Ambo Ecce selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) b jo Pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 43 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1939 tentang Pemberantasan Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan Terdakwa II Sessu Bin Ambo Ecce selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo, pada waktu antara tanggal 03 Mei 1999 sampai dengan tanggal 03 Nopember 1999 atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu sekira bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai bulan November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, bertempat di Kantor Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau ikut serta melakukan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kedua Terdakwa selaku pengurus Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo yang menduduki jabatan diantaranya Terdakwa I Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan Terdakwa II Sessu Bin Ambo Ecce selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo, yang dilantik pada tanggal 22 Pebruari 1999 bertempat di Kantor Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo, dan meneruskan kepengurusan koperasi yang lama, ketua beserta anggotanya yang baru kemudian meneruskan program pekerjaan di antaranya program pengadaan pangan berupa gabah dan beras yang sebelumnya Ketua KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan anggota yang lama telah mengajukan permohonan kredit pangan berupa gabah dan beras MP tahun 1999 tanggal 22 Desember 1998 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan permohonan tersebut berdasarkan rekomendasi khusus atas permohonan kredit pengadaan pangan yaitu kepala kantor Departemen Koperasi dan FKM Kabupaten Wajo yaitu Drs. Abdul Latif Passabi berdasarkan Surat Nomor : 24/KDK.29.3.Rhs/01/1999 tanggal 12 Januari 1999, kemudian pengajuan kredit pengadaan pangan diajukan ke BRI Cabang Sengkang sebagai Bank Pelaksana penyalur kredit pengadaan pangan tahun 1999, setelah proses pengajuan kredit tersebut berjalan yang akhirnya dicairkannya dana kredit pengadaan pangan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu :

1. Tanggal 19 Maret 1999 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
2. Tanggal 13 April 1999 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Tanggal 26 Juli 1999 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa pencairan atau yang menerima dana kredit dari Bank BRI Cabang Sengkang adalah : pencairan I dan ke II Terdakwa I, Andi Artas Bin Andi Tangra Sila dan Terdakwa II Sessu Bin Ambo Ecce, selanjutnya pencairan yang ke III dilakukan oleh Terdakwa I. Andi Artas Bin Andi Tangra Sila ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pelaksanaan kredit pengadaan pangan KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tahun 1999 tersebut, KUD Tomaddualeng hanya memasukkan beras ke Dolog Kabupaten Wajo sebanyak 29.250 kg dan tidak sesuai dengan perjanjian antara KUD Tomaddualeng dengan Dolog Kabupaten Wajo yaitu 150.000 Kg, dari hasil penjualan ke Dolog Kabupaten Wajo sebanyak 29.250 ke Dolog Kabupaten Wajo telah membayarkan sebesar Rp. 67.567.500,- (enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan kisaran harga beras pada waktu itu Rp.2.310,-/ kg, bahwa dari sisa beras yang harus dimasukkan oleh KUD Tomaddualeng ke Dolog dari pihak Dolog karena beras tersebut tidak memenuhi kualifikasi standar Dolog kemudian ditolak oleh pihak Dolog Kabupaten Wajo, akibat dari penolakan tersebut KUD Tomaddualeng kemudian menjual beras ke pasaran umum dengan harga di bawah standar pemerintah yang seharusnya Rp.2.310,-/kg menjadi Rp.1.700,-/kg dan harga gabah yang sebelumnya Rp.800,-/kg menjadi Rp.1.200,-/kg sehingga KUD Kabupaten Wajo mengalami kerugian pada waktu itu dan pihak KUD Tomaddualeng tidak bisa melunasi kredit pangan sebesar Rp.350.000.000,- tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2000 dengan mengembalikan kepada Bank Pelaksana kredit pengadaan pangan tahun 1999 yaitu Bank BRI cabang Sengkang, karena sampai dengan jatuh tempo pelunasan KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo belum bisa melunasi kemudian oleh Bank BRI Cabang Sengkang sebagai Bank Pelaksana Kredit Pangan membuat surat perjanjian perubahan jangka waktu kredit dengan Nomor Surat : B-078-KOR/DPB/AKH/ 05/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang ditunjukkan kepada KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo ;

Bahwa sampai dengan dibuatkannya surat perjanjian perubahan jangka waktu kredit dengan Nomor Surat : B-078-KOR/DPB/AKH/05/2000 tanggal 12 Mei 2000 dari pihak KUD Tomaddualeng harus mengembalikan dana kredit pengadaan pangan tahun 1999, namun sampai dengan proses Penyidikan Pihak Kepolisian Polres Wajo sampai dengan sekarang KUD Tomaddualeng tidak bisa melunasi dana kredit pangan dan sesuai dengan catatan pihak Bank BRI Cabang Sengkang sebagai Bank pelaksana sisa kredit yang dikembalikan oleh KUD Tomaddualeng adalah sebesar Rp.356.698.992.00, - (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian pokok sebesar Rp.329.270.341. 00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan bunga kredit sebesar Rp.27.426.651,00,- (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) ;

Bahwa KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo mengalami kerugian dalam pelaksanaan kredit pengadaan pangan tahun 1999 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena dana kredit tersebut sebagian tidak dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan bertentangan dengan surat Direktur Jendral Bina Koperasi Nomor 16/BK/I/1999 tanggal 18 Januari 1999 tentang Pelaksanaan Pengadaan Pangan (Gabah/Beras) MP 1999 Romawi III huruf D angka 1 "kredit pangan yang diterima koperasi/LSM dari Bank pelaksana dipergunakan untuk membeli gabah/beras dari petani untuk dijual kepada Dolog/Sub Dolog/Kanlog/Satgas Adminiatrasi setempat" Angka 3 berbunyi "Koperasi/LSM tidak diperkenankan mempergunakan kredit pengadaan pangan untuk memberikan uang muka, meminjamkan uang kepada pihak ketiga, atau menahan uang tunai terlalu lama" dan angka 4 berbunyi "Kredit Pengadaan Pangan tidak dibenarkan dipinjamkan kepada pihak lain, melainkan harus langsung dipergunakan oleh koperasi/LSM yang bersangkutan". Serta melanggar keputusan bersama Dirjen Bina Koperasi Departemen Koperasi dan UKM RI (Persero) dan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor 01/SKB/BK/I/ 1999 tanggal 5 Januari 1999 Pasal 8 yang menyatakan "Koperasi tidak diperbolehkan menggunakan kredit pengadaan pangan untuk keperluan lain kecuali untuk keperluan pembelian dan pengadaan gabah/beras ;

Bahwa KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo selain mengalami kerugian dalam pelaksanaan kredit pengadaan pangan tahun 1999, dana kredit pangan tahun 1999 dipinjamkan pula kepada pihak ketiga, dipergunakan untuk kepentingan pembuatan lantai jemuran padi oleh Terdakwa I Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan Terdakwa II. Sessu Bin Ambo Ecce selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo yaitu :

- Kredit pangan tahun 1999 yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/orang lain sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I. Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan Terdakwa II Sessu bin Ambo Ecce selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo diantaranya :

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dg. Situju sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 03 Mei 1999 ;
  2. Andi Aco sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 22 Mei 1999 ;
  3. Andi Hasanuddin Tahir Rp.15.500.000,- tanggal 23 Agustus 1999 dan tanggal 20 Oktober 1999 ;
  4. Andi Baso K, Rp.10.000.000,- tanggal 28 September 1999 sisa Rp.8.000.000,- ;
  5. Andi Sufri S. Rp.11.000.000,- tanggal 01 Nopember 1999, Rp.5.000.000,- tanggal 11 Agustus 1999, Rp.5.000.000,- tanggal 12 Juni Rp.1.000.000,-
- Kredit pangan tahun 1999 yang dipergunakan untuk membangun lantai jemuran padi sebesar Rp. 41.016.500,- (empat puluh satu juta enam belas ribu lima ratus rupiah), oleh Terdakwa I Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
1. Tanggal 10 September 1999 sebesar Rp.1.500.000,- (sirtu/krikil) ;
  2. Tanggal 20 September 1999 sebesar Rp.540.000,- (sirtu/krikil) ;
  3. Tanggal 23 September 1999 sebesar Rp.1.600.000,-(panjar gaji tukang) ;
  4. Tanggal 3 September 1999 sebesar Rp.3.106.500,- (biaya pondasi dan lain-lain) ;
  5. Tanggal 2 Oktober 1999 sebesar Rp.1.800.000,- (sirtu) ;
  6. Tanggal 8 Oktober 1999 sebesar Rp. 400.000,- (panjar gaji tukang) ;
  7. Tanggal 19 Oktober 1999 sebesar Rp.12.750.000,- (harga tegel) ;
  8. Tanggal 21 Oktober 1993 sebesar Rp. 2.775.000,- (harga semen) ;
  9. Tanggal 21 Oktober 1999 sebesar Rp.1.590. 000,- (harga air) ;
  - 10.Tanggal 23 Oktober 1999 sebesar Rp.1.500.000,- (sewa angkutan/ buruh);
  - 11.Tanggal 24 Oktober 1999 sebesar Rp.1.000.000,- (biaya pemasangan tegel) ;
  - 12.Tanggal 3 Nopember 1999 sebesar Rp.12.455.000,- (timbunan jemuran)
- Dengan penggunaan kredit pengadaan pangan tahun 1999 yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya maka Koperasi Unit Desa (KUD) Tomaddualeng Kabupaten Wajo tidak dapat mengembalikan dana kredit pangan tahun 1999 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) meskipun sudah diperpanjang batas waktu pengembalian dan pelunasan oleh pihak Bank Pelaksana yaitu BRI Cabang Sengkang sampai dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Wajo sehingga dengan perbuatan kedua Terdakwa yaitu I. Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Sessu Bin Ambo Ecce selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo menyebabkan kerugian Negara sesuai dengan hasil laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-079/PW21/5/2009 tanggal 6 Pebruari 2009, diperoleh hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara dengan perincian sebagai berikut :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Jumlah Kredit pengadaan pangan MP 1999<br>yang dipinjamkan kepada pihak ketiga | Rp.37.500.000,- |
| 2. Jumlah Kredit Pangan MP 1999 yang diguna<br>kan untuk membangun lantai jemur   | Rp.41.016.500,- |
| 3. Jumlah kerugian keuangan Negara (butir 1<br>ditambah dengan butir 2)           | Rp.78.516.500,- |

Perbuatan ia Terdakwa I Andi Artas Bin Andi Tangra Sila selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan Terdakwa II. Sessu Bin Ambo Ecce selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 43 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1939 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 28 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI ARTAS Bin ANDI TANGRA SILA selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kab. Wajo dan Terdakwa II SESSU Bin AMBO ECCE selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 43 A Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANDI ARTAS Bin ANDI TANGRA SILVA selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kab. Wajo dan Terdakwa II SESSU Bin AMBO ECCE selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- sub 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan kepada kedua Terdakwa I. ANDI ARTAS Bin ANDI TANGRA SILVA selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kab. Wajo dan Terdakwa II SESSU Bin AMBO ECCE selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo membayar uang pengganti sebesar Rp.59.516.500,- ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI. Ho : 16/I/BK/1999, tgl 18 Januari 1999, perihal pelaksanaan Pengadaan Pangan (gabah/beras) MP tahun 1999 ;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bersama Direktur Jendral Bina Koperasi Departemen Koperasi Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI, Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Kepala Badan Urusan Logistik No : 01/SKB/BK/I/1999, B-01 COO/RT.1/PRG/02/99 dan KEP-01/KA/01/1999, tanggal 5 Januari 1999 tentang Pelaksanaan Pengadaan Pangan Gabah dan Beras Dalam Negeri Melalui Koperasi serta Pembiayaannya ;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Beras KUD No. : PJB:036/03/99/01/KB.1 tanggal 10 Maret 1999 antara Depok Logistik/Perwakilan Satgas Administrasi Sub Dolog Wil. IV Wajo ;
  - 5 (lima) lembar fotokopi SPP pengadaan beras KUD ;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Khusus N0.24/KDK.29.3 Rhs.001/1999, tanggal 12 Januari 1999 untuk KUD Tomaddualeng dari Kantor Departemen Koperasi FKM Kab. Wajo ;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat KUD Tomaddualeng No. : 21/KUD.TM/XII/1999, tanggal 22 Desember 1998, perihal permohonan kredit pengadaan pangan 1999 ;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kredit No : B.042-RTL/FRG/PNG/03/99, tanggal 12 Maret 1999 ;
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian perubahan jangka waktu kredit No. B. 078-KOR/DPB/AKH/05/2000 tanggal 11 Mei 2000 ;
  - 1 (satu) buku catatan timbangan gabah KUD Tomaddualeng ;
  - 1 (satu) lembar Slip tanda Setoran Jaminan Perom PKK sebesar Rp.3.500.000,- ;
  - 3 (tiga) lembar Slip tanda setoran ;
  - 6 (enam) lembar Slip tanda setoran bunga kredit ;
  - 12 (dua belas) lembar kwitansi penjualan dedak ;
  - 75 (tujuh puluh lima) lembar nota penjualan beras ke pasaran umum ;
  - 5 (lima) bundel kwitansi dari sub dolog wil IV Wajo ;
  - 29 (dua puluh sembilan) lembar Nota pembelian beras masyarakat ;
  - 190 (seratus sembilan puluh) lembar nota pembelian gabah dari masyarakat ;
  - 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar kwitansi/nota perongkosan KUD Tomaddualeng ;
  - 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi perongkosan angkutan dan buruh penjualan beras ;
  - 1 (satu) buku akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD Tomad dualeng ;
  - 8 (delapan) lembar kwitansi pinjaman sementara kepada pihak ketiga ;
  - 12 (dua belas) lembar kwitansi penggunaan lantai jemur KUD Tomad dualeng dengan nilai sebesar Rp.41.016.500,- ;
  - (dikembalikan kepada pihak KUD Tomaddualeng) ;
  - Uang tunai sebesar Rp.19.000.000,- pengembalian pinjaman An. Andi Sufri Sulaiman dan Andi Baso Kalla ;
  - (dirampas untuk disetorkan ke kas Negara) ;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 325/Pid/B/2009/PN.SKG. tanggal 24 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I Andi Artas bin Andi Tangra Sila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa II Sessu Bin Ambo Ecce tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
5. Membebaskan Terdakwa II tersebut dari segala dakwaan ;
6. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI. No : 16/I/BK/1999, tgl 18 Januari 1999, perihal Pelaksanaan Pengadaan Pangan (gabah/beras) MP tahun 1999 ;
  2. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bersama Direktur Jendral Bina Koperasi Departemen Koperasi Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI, Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Kepala Badan Urusan Logistik No : 01/SKB/BK/I/1999, B-01 COO/RT.1/PRG/02/99 dan KEP-01/KA/01/1999, tanggal 5 Januari 1999 tentang Pelaksanaan Pengadaan Pangan Gabah dan Beras Dalam Negeri Melalui Koperasi serta Pembiayaannya ;
  3. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Beras KUD No. : PJB:036/03/99/01/KB.1 tanggal 10 Maret 1999 antara Depok Logistik/Perwakilan Satgas Administrasi Sub Dolog Wil. IV Wajo yang diwakili oleh Ir. TARSIMAN MARAH TULIS (Kepala Sub Dolog Wil IV Wajo dengan manager KUD Tommaddualeng ASI SUDIRMAN) ;
  4. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran/Pemindabukuan (SPP) pengadaan beras KUD masing-masing :
    - Nomor Record : 14163 (KUD) tanggal 26 Maret 1999 ;
    - Nomor Record : 14209 (KUD) tanggal 14 April 1999 ;
    - Nomor Record : 14351 (KUD) tanggal 10 Mei 1999 ;
    - Nomor Record : 14462 (KUD) tanggal 19 September 1999 ;
    - Nomor Record : 14707 (KUD) tanggal 23 Nopember 1999 ;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Khusus N0.24/KDK.29.3 Rhs.001/1999, tanggal 12 Januari 1999 untuk KUD Tomaddualeng dari Kantor Departemen Koperasi FKM Kab. Wajo ;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi KUD Tomaddualeng No. : 21/KUD.TM/XII/ 1999, tanggal 22 Desember 1998, perihal permohonan kredit pengadaan pangan MP1999 ;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kredit No : B.042-RTL/PRG/ PNG/03/99, tanggal 12 Maret 1999 ;
8. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian perubahan jangka waktu kredit No. B. 078-KOR/DPB/AKH/05/2000 tanggal 11 Mei 2000 ;
9. 1 (satu) buku catatan timbangan gabah KUD Tomaddualeng ;
- 10.1 (satu) lembar Slip tanda Setoran Jaminan Perum PKK sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Maret 1999;
- 11.3 (tiga) lembar Slip tanda setoran kredit masing-masing sebesar Rp.1.886.500,- tertanggal 07-05-1999 sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 24-08-1999 dan sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 14 Januari 2000 ;
- 12.6 (enam) lembar Slip tanda setoran bunga kredit masing-masing sebesar Rp.4.667.000,- tertanggal 01-10-1999, sebesar Rp.4.823.000,- tertanggal 27-08-1999, sebesar Rp.2.667.667,- tertanggal 26-07-1999 sebesar Rp.2.955.000,- tertanggal 29-06-1999 dan sebesar Rp.2.773.000,- tertanggal 11-06-1999 ;
- 13.12 (dua belas) lembar kwitansi/nota penjualan dedak ;
- 14.75 (tujuh puluh lima) lembar nota penjualan beras ke pasaran umum ;
- 15.5 (lima) bundel kwitansi dari sub dolog wil IV Wajo Pembayaran harga beras dari KUD Tomaddualeng ;
- 16.29 (dua puluh sembilan) lembar Nota pembelian beras dari masyarakat ;
- 17.190 (seratus sembilan puluh) lembar nota pembelian gabah dari masyarakat/petani ;
- 18.199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar kwitansi/nota perongkosan KUD Tomaddualeng ;
- 19.61 (enam puluh satu) lembar kwitansi perongkosan angkutan dan buruh penjualan beras ;
- 20.1 (satu) buku akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi Koperasi KUD Tomaddualeng Desa Sakoli, Kec. Sajoangin, Kab. Wajo dengan Surat Keputusan No : 600/PAD/KWK.20/XII/1996 tanggal 5 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan Badan Hukum No : 3954/BH/IV tanggal 21 Juni 1976 ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.8 (delapan) lembar kwitansi pinjaman sementara kepada orang lain/pihak ketiga masing-masing : DG. SITUJU sebesar Rp.2.000.000,- A. ACO sebesar Rp.1.000.000,-, A. HASANUDDIN TAHIR sebesar Rp.20.000.000,-, A. BASO KALLA sebesar Rp.8.000.000,- dan ANDI SUFRI sebesar Rp.11.000.000,- ;

22.12 (dua belas) lembar kwitansi penggunaan lantai jemur KUD Tomad dualeng dengan nilai sebesar Rp.41.016.500,- ;

23. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp.50.000,- sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar sebagai pembayaran SUFRI. S sesuai kwitansi tertanggal 1 Nopember 1999 sebesar Rp.5.000.000,- kwitansi tertanggal 11 Agustus 1999 sebesar Rp.5.000.000,- dan kwitansi tertanggal 12 Juni 1999 sebesar Rp.1.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp.8.000.000,- terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,- sebanyak 30 lembar, Rp.50.000,- sebanyak 80 lembar, Rp.20.000,- sebanyak 50 lembar ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu KUD Tomad dualeng ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2010/PN.SKG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Maret 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 22 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang pada tanggal 24 Pebruari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 22 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang menangani perkara ini dalam pertimbangannya yang tertuang dalam putusan Pengadilan khususnya dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" dalam Dakwaan Pertama, terhadap Terdakwa II. SESSU Bin AMBO ECCE selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo tidak terbukti dalam unsur tersebut di atas, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang keliru dan salah dalam pertimbangannya karena :

1. Bahwa Terdakwa selaku Bendahara KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo yang secara tegas mempunyai jabatan atau kedudukan dalam ruang lingkup KUD dalam hal ini kedudukan Terdakwa bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil atau orang perorangan swasta ;
2. Bahwa Terdakwa II selain sebagai Bendahara KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo mengetahui, mengerti betul maksud dari Kredit Pengadaan Pangan MP Tahun 1999 sejumlah Rp. 350.000.000-, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Surat Direktur Jendral Bina Koperasi Nomor 16/BK/L/1999 tanggal 18 Januari 1999 tentang tanggal 26 Juli 1999 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;  
Bahwa pencairan atau yang menerima dana kredit dari Bank BRI Cabang Sengkang adalah pencairan I dan ke II Terdakwa I Andi Artas Bin Andi Tangra Sila dan Terdakwa II. Sessu Bin Ambo Ecce, selanjutnya pencairan yang ke III dilakukan oleh Terdakwa I Andi Artas Bin Andi Tangra Sila ;

Bahwa dari pelaksanaan kredit pengadaan pangan KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo sebesar Rp.350.000.000- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tahun 1999 tersebut, KUD Tomaddualeng hanya memasukkan beras ke Dolog Kabupaten Wajo sebanyak 29.250 kg dan tidak sesuai dengan perjanjian antara KUD Tomaddualeng dengan Dolog Kabupaten Wajo yaitu 150.000 kg, dari hasil penjualan ke Dolog Kabupaten Wajo sebanyak 29.250 kg Dolog Kabupaten Wajo telah membayarkan sebesar Rp 67.567.500.- (enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan kisaran harga beras pada waktu itu Rp. 2.310,- / kg, bahwa dari sisa beras yang harus dimasukkan oleh KUD Tomaddualeng ke Dolog dari pihak Dolog karena beras tersebut tidak memenuhi kualifikasi standar Dolog kemudian ditolak oleh pihak Dolog Kabupaten

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010



Wajo, akibat dari penolakan tersebut KUD Tomaddualeng kemudian menjual beras ke pasaran umum dengan harga di bawah standar pemerintah yang seharusnya Rp. 2.310.-/kg menjadi Rp.1.700.-/kg dan harga gabah yang sebelumnya Rp. 800.-/kg menjadi Rp 1.200.-/kg sehingga KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo mengalami kerugian pada waktu itu, dan pihak KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo tidak bisa melunasi kredit pangan sebesar Rp.350.000.000,- tersebut sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2000 dengan mengembalikan kepada Bank Pelaksana kredit pengadaan pangan tahun 1999 yaitu Bank BRI Cabang Sengkang, karena sampai dengan jatuh tempo pelunasan KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo belum bisa melunasi kemudian oleh Bank BRI Cabang Sengkang sebagai bank pelaksana kredit pangan membuat surat perjanjian perubahan jangka waktu kredit dengan nomor surat B-078-KOR/DPB/AKH/05/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang ditunjukkan kepada KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo ;

Bahwa sampai dengan dibuatkannya surat perjanjian perubahan jangka waktu kredit dengan Nomor Surat ; B-07S-KOR/DPB/AKH/05/2000 tanggal 12 Mei 2000 dari pihak KUD Tomaddualeng harus mengembalikan dana kredit pengadaan pangan tahun 1999, namun sampai dengan proses penyidikan pihak Kepolisian Polres Wajo sampai dengan sekarang KUD Tomaddualeng tidak bisa melunasi dana kredit pangan dan sesuai dengan Catatan pihak Bank BRI Cabang Sengkang sebagai Bank pelaksana sisa kredit yang dikembalikan oleh KUD Tomaddualeng adalah sebesar Rp.356.698.992.00,- (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian pokok sebesar Rp. 329.270.341.00.- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan bunga kredit sebesar Rp.27.428.651.00.- (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) ;

Bahwa KUD Tomaddualeng Kabupaten Wajo mengalami kerugian dalam pelaksanaan kredit pengadaan pangan tahun 1999 sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena dana kredit tersebut sebagian tidak dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan bertentangan dengan Surat Direktur Jendral Bina Koperasi Nomor 16/BK/1/I/999 tanggal 18 Januari 1999 tentang Pelaksanaan Pengadaan Pangan (Gabah/Beras) MP 1999 Romawi III huruf D angka 1 "Kredit





pangan yang diterima koperasi/LSM dari bank pelaksana dipergunakan untuk membeli gabah/beras dari petani untuk dijual kepada Dolog/Sub Dolog/Kanlog/Satgas Administrasi setempat" Angka 3 berbunyi "Koperasi/LSM tidak diperkenankan mempergunakan kredit pengadaan pangan untuk memberikan uang muka, meminjamkan uang kepada pihak ketiga, atau menahan uang tunai terlalu lama" dan angka 4 berbunyi "kredit pengadaan pangan tidak dibenarkan dipinjamkan kepada pihak lain, melainkan harus langsung dipergunakan oleh Koperasi/LSM yang bersangkutan" serta melanggar Keputusan Bersama Dirjen Bina Koperasi Departemen Koperasi dan UKM RI (Persero) dan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor 01/SKB/BK/I/1999 tanggal 5 Januari 1999 Pasal 8 yang menyatakan "Koperasi tidak diperbolehkan menggunakan kredit pengadaan pangan untuk keperluan lain kecuali untuk keperluan pembelian dan pengadaan gabah/beras ;

Pelaksanaan Pengadaan Pangan (Gabah/Beras) MP 1999 Romawi III huruf D angka 1 "Kredit pangan yang diterima Koperasi/LSM dari bank pelaksana dipergunakan untuk membeli gabah / beras dari petani untuk dijual kepada Dolog/Sub Dolog/Kanlog/Satgas Administrasi setempat" Angka 3 berbunyi "Koperasi/LSM tidak diperkenankan mempergunakan kredit pengadaan pangan untuk memberikan uang muka, meminjamkan uang kepada pihak ketiga, atau menahan uang tunai terlalu lama" dan angka 4 berbunyi "kredit pengadaan pangan tidak dibenarkan dipinjamkan kepada pihak lain, melainkan harus langsung dipergunakan oleh koperasi/LSM yang bersangkutan" ;

3. Bahwa Terdakwa SESSU bin AMBO ECCE selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo meskipun sebagai bendahara, secara jelas dan nyata serta adanya fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan telah ikut juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga yang sudah jelas bahwa uang tersebut tidak boleh dipinjamkan kepada pihak ketiga hanya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu pengadaan Pangan MP Tahun 1999 ;
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa II. SESSU Bin AMBO ECCE selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo sama halnya dengan Terdakwa I yaitu telah mengeluarkan dana kredit pengadaan pangan tahun MP 1999 dengan dipinjamkan kepada pihak ketiga ;



5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa II SESSU Bin AMBO ECCE selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dapat diartikan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang menyatakan bahwa unsur ke 4 "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II SESSU Bin AMBO ECCE selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo terpenuhi ;
- C. Bahwa terhadap Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang terdapat pada Dakwaan Pertama, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atau menguraikan secara lengkap makna dari pasal tersebut mengenai perbuatan Terdakwa H. SESSU Bin AMBO ECCE selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo bias masuk dalam pertimbangan hukumnya, hanya saja Majelis Hakim secara langsung mengambil kesimpulan dalam pertimbangannya bahwa "kiranya terlalu berlebihan apabila Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dimasukkan" dan secara langsung dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang "hanya Terdakwa I yang terbukti sedangkan Terdakwa II tidak terbukti", menanggapi apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim kiranya dalam memori kasasi ini kami berpendapat sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk serta keterangan Terdakwa II bahwa :
1. Bahwa Terdakwa II secara jelas sebagai bendahara ikut terlibat dalam proses pencairan atau peminjaman kepada pihak ketiga dengan menggunakan uang atau dana kredit pengadaan pangan MP tahun 1999;
  2. Bahwa penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menurut Jaksa Penuntut Umum tidak berlebihan kiranya untuk diterapkan dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa II ;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, karena Terdakwa II selaku bendahara melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan meminjamkan uang koperasi kepada pihak ke III tidak sesuai dengan peruntukannya ;
  2. Bahwa koperasi meminjamkan uang kepada Andi Aco dan Andi Hasanuddin hanya untuk kebutuhan tanah/padi mereka ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi Andi Sufri Sulaeman bin Sulaeman meminjan uang koperasi diterima dari bendahara yaitu Terdakwa II dan disetujui oleh Ketua yaitu Terdakwa I ;
4. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar keterangan ahli Fourita Mei Widati, AK. Binti Sudiyono yang menyatakan ada hubungan kausal antara perbuatan para Terdakwa dengan kerugian keuangan Negara ;
5. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum, karena dalam perkara aquo Terdakwa I telah dipidana pada perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Bendahara Koperasi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 325/Pid.B/2009/PN.SKG. tanggal 24 Pebruari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tersebut ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 325/Pid.B/2009/  
PN.SKG. tanggal 24 Februari 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI ARTAS Bin ANDI TANGRA SILA selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan Terdakwa II SESSU Bin AMBO ECCE selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANDI ARTAS Bin ANDI TANGRA SILA selaku Ketua Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dan Terdakwa II SESSU Bin AMBO ECCE selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Tomaddualeng Kabupaten Wajo dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI. Ho : 16/I/BK/1999, tgl 18 Januari 1999, perihal pelaksanaan Pengadaan Pangan (gabah/beras) MP tahun 1999 ;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bersama Direktur Jendral Bina Koperasi Departemen Koperasi Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI, Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Kepala Badan Urusan Logistik No : 01/SKB/BK/I/1999, B-01 COO/RT.1/PRG/02/99 dan KEP-01/KA/01/1999, tanggal 5 Januari 1999 tentang Pelaksanaan pengadaan pangan gabah dan beras dalam Negeri melalui koperasi serta pembiayaannya ;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Beras KUD No. : PJB:036/03/99/01/KB.1 tanggal 10 Maret 1999 antara Depok Logistik/Perwakilan Satgas Administrasi Sub Dolog Wil. IV Wajo ;
  - 5 (lima) lembar fotokopi SPP pengadaan beras KUD ;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Khusus N0.24/KDK.29.3 Rhs.001/1999, tanggal 12 Januari 1999 untuk KUD Tomaddualeng dari Kantor Departemen Koperasi FKM Kab. Wajo ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat KUD Tomaddualeng No. : 21/KUD.TM/XII/1999, tanggal 22 Desember 1998, perihal permohonan kredit pengadaan pangan 1999 ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kredit No : B.042-RTL/FRG/PNG/03/99, tanggal 12 Maret 1999 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian perubahan jangka waktu kredit No. B.078-KOR/DPB/AKH/05/2000 tanggal 11 Mei 2000 ;
- 1 (satu) buku catatan timbangan gabah KUD Tomaddualeng ;
- 1 (satu) lembar Slip tanda Setoran Jaminan Perom PKK sebesar Rp.3.500.000,- ;
- 3 (tiga) lembar Slip tanda setoran ;
- 6 (enam) lembar Slip tanda setoran bunga kredit ;
- 12 (dua belas) lembar kwitansi penjualan dedak ;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar nota penjualan beras ke pasaran umum ;
- 5 (lima) bundel kwitansi dari sub dolog wil IV Wajo ;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar Nota pembelian beras masyarakat ;
- 190 (seratus sembilan puluh) lembar nota pembelian gabah dari masyarakat ;
- 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar kwitansi/nota perongkosan KUD Tomaddualeng ;
- 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi perongkosan angkutan dan buruh penjualan beras ;
- 1 (satu) buku akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD Tomaddualeng ;
- 8 (delapan) lembar kwitansi pinjaman sementara kepada pihak ketiga ;
- 12 (dua belas) lembar kwitansi penggunaan lantai jemur KUD Tomaddualeng dengan nilai sebesar Rp.41.016.500,- ;  
(dikembalikan kepada pihak KUD Tomaddualeng) ;
- Uang tunai sebesar Rp.19.000.000,- pengembalian pinjaman An. Andi Sufri Sulaiman dan Andi Baso Kalla ;  
(dirampas untuk disetorkan ke kas Negara) ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Ke t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.MH.

Nip : 040044338

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25